

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada Bab III dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan dari tiga tujuan penelitian ini. Ke 3 (tiga) kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan Yayasan Pendidikan PGRI untuk tidak memperbaharui Anggaran Dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengakibatkan berlakunya ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan tersebut, dimana Yayasan Pendidikan PGRI tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya. Konsekwensinya Yayasan Pendidikan PGRI semestinya harus dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan sekurang-kurangnya pihak yang masih terafiliasi dari Pendiri Yayasan Pendidikan PGRI. Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam hal mengenai pembubaran Yayasan. Karena Yayasan Pendidikan PGRI tidak pernah

dibubarkan oleh Putusan Pengadilan, maka harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI harus dilikuidasi dan dikelola oleh likuidator yang harus ditunjuk oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan Pendidikan PGRI yang bubar. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

2. Langkah hukum yang ditempuh Oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI, untuk menyelamatkan Badan Usahanya berupa Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi agar tidak dibubarkan adalah dengan mendirikan Yayasan baru yang diberi nama “Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat” (Yayasan baru). Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 149 yang dibuat dihadapan Indra Jaya, SH., selaku Notaris di Kota Padang. Yayasan baru ini telah mendapatkan Pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal Pengesahan Yayasan, tertanggal 31 Maret Tahun 2011 (dua ribu sebelas), Nomor : AHU 1885.AH.01.04.Tahun 2011.

3. Penyelesaian sengketa antara Organisasi PGRI dengan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 133/Pdt.G/2019/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang adalah memerintahkan Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat menyerahkan kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (Yayasan Lama) tanah dan bangunan di atasnya gedung SCC berdiri di lahan Hak Guna Bangunan Nomor 21, 22, 23 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 245 yang di atasnya berdiri gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D Kampus STKIP PGRI Sumbar. Pada tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Perkara Nomor 134/PDT/2020/PT.PDG. juga memutuskan bahwa Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat harus menyerahkan kepada Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar (Yayasan Lama) semua harta kekayaan yang sudah diambil alih Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat. Sedangkan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi para pihak dan menyatakan berlakunya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 134/PDT/2020/PT PDG.

## **B. Saran**

Berdasarkan 3 (tiga) kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas maka Penulis mengusulkan 3 (tiga) saran sebagai berikut:

1. Secara hukum disarankan agar harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI tidak dikuasai oleh Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI lagi. Harta kekayaan tersebut sudah berubah status hukumnya menjadi milik

publik dan karenanya harus dikuasai oleh Negara. Berhubung Yayasan Pendidikan PGRI tidak dapat menggunakan kata Yayasan sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, oleh karena itu disarankan agar Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI atau pihak yang berkepentingan atau Jaksa mengajukan permintaan likuidasi kepada Pengadilan Negeri Padang. Dikarenakan Pengurus Yayasan Pendidikan PGRI tidak ada lagi, maka pihak yang masih teralifiasi dengan Pendiri Yayasan dapat memohonkannya.

2. Berhubung langkah hukum yang diambil oleh 2 (dua) orang Pendiri Yayasan lama yang masih hidup, tetap melanjutkan jalannya 2 (dua) Badan Usaha Yayasan lama yaitu SMA PGRI 1 PADANG dan STKIP PGRI SUMBAR dengan cara mendirikan Yayasan baru yang bernama Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat, dalam Akta Pendirian Nomor 149 harus memuat klausul dalam Akta Pendirian Yayasan baru seperti melanjutkan Yayasan Pendidikan PGRI dikarenakan keterlambatan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan pendirian Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat kekayaannya bersumber dari kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 yang dibuat dihadapan Asmawel Amin, SH selaku Notaris di Kota Padang.
3. Berhubung karena adanya putusan Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register perkara Perdata nomor

133/Pdt.G/2019/PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan eksekusi. Apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutable*) sehingga tidak menyelesaikan sengketa tentang harta kekayaan Yayasan Pendidikan PGRI serta tidak memberikan kepastian hukum, maka kepada semua hakim disarankan untuk secara cermat menggali nilai hukum yang ada sehingga bisa memberikan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* atau *legal argumentation* yang tidak bertentangan dengan hukum positif dalam membuat suatu Putusan, sehingga Putusan dimaksud tidak menciptakan masalah hukum baru dan dapat memberikan penyelesaian pada permasalahan hukum yang ada.

